



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mengakomodir keberadaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan usahanya agar dapat sesuai kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota;
- c. bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya Peraturan Daerah termaksud sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan pertumbuhan Kota sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Juara adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
12. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah Tim yang dibentuk Wali Kota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.
13. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
14. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
16. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.
17. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara sesuai dengan ketentuan peraturan tata ruang yang berlaku.
18. Lokasi yang bersifat permanen adalah lokasi tempat berjualan PKL yang bersifat tetap dengan pembatasan waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

19. Lokasi yang bersifat sementara adalah lokasi tempat berjualan PKL yang bersifat tidak tetap dengan pembatasan waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
20. Lokasi tidak sesuai peruntukannya adalah lokasi yang dilarang berjualan untuk PKL.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 6

Wali Kota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. penetapan lokasi PKL;
- c. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- d. peremajaan lokasi PKL; dan
- e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Kecamatan dan Kelurahan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi sesuai peruntukan; dan
 - b. lokasi tidak sesuai peruntukan.

- (3) Lokasi PKL sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lokasi binaan yang terdiri atas:
 - a. lokasi yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi yang bersifat sementara.
- (4) Lokasi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lokasi yang tidak atau belum ditetapkan sebagai lokasi sesuai peruntukan.
- (5) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan pertimbangan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (6) Lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (3) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan PKL antara lain seperti kriteria PKL, tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis atau manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha atau program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung;
 - b. wajib memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan susunan yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan:
 - 1) urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - 3) urusan pengelolaan pendapatan daerah;
 - 4) penunjang urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 5) penunjang urusan perdagangan dan perindustrian;
 - 6) penunjang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) penunjang urusan sosial;
 - 8) penunjang urusan tenaga kerja;
 - 9) penunjang urusan kebudayaan dan pariwisata;
 - 10) penunjang urusan perhubungan;
 - 11) penunjang urusan cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemukiman;
 - 12) penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
 - 13) penunjang urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan;
 - 14) penunjang urusan lingkungan hidup;
 - 15) penunjang urusan kebakaran dan urusan bencana;
 - 16) penunjang urusan komunikasi dan informatika;

- 17) Kecamatan; dan
 - 18) Kelurahan.
 - c. Perumda Pasar Juara;
 - d. Instansi terkait lainnya di Daerah Kota;
 - e. Pelaku Usaha; dan
 - f. Asosiasi.
- (4) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
 - (5) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja/bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas lingkup perekonomian.

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 membantu Wali Kota dalam pelaksanaan penataan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha dan pihak lainnya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Wali Kota.
- (3) Fungsi perencanaan dilakukan oleh Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, penunjang bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh Perangkat Daerah penunjang urusan cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman, penunjang urusan sumber daya air dan bina marga, penunjang urusan perumahan dan kawasan permukiman, penunjang urusan perhubungan, penunjang urusan pertanahan dan pertamanan, penunjang urusan lingkungan hidup, Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Fungsi Pemberdayaan dilakukan oleh Perangkat Daerah penunjang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, penunjang urusan perdagangan dan perindustrian, penunjang urusan sosial, penunjang urusan tenaga kerja, penunjang urusan kebudayaan dan pariwisata, penunjang urusan kebakaran dan bencana, penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan kesatuan bangsa dan politik, Kecamatan, Kelurahan dan Perumda Pasar Juara.
- (6) Fungsi Pengawasan, Pengendalian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL wajib melakukan pengawasan 1 (satu) kali dalam seminggu di lokasi yang bersifat sementara.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL wajib melakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di lokasi yang bersifat permanen.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. *zero growth*; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Masyarakat dapat mengadukan kepada Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

Pasal 19

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan, penataan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melibatkan unsur pelaku usaha dan asosiasi/Lembaga Masyarakat yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

PKL mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 21

(1) PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Tanda Pengenal Berjualan.
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL.

Pasal 22

- (1) PKL dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang tidak sesuai peruntukan;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan Tanda Pengenal PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap PKL yang melanggar dilakukan pencabutan Tanda Pengenal Berjualan.
 - (4) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Sumber dana pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Lokasi tempat berjualan yang termasuk Zona Kuning dan Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjadi lokasi yang bersifat sementara sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lokasi tempat berjualan yang termasuk Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjadi lokasi tidak sesuai peruntukkan sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 11
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(8/97/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Bahwa pengaturan terkait penataan dan pembinaan pedagang kaki lima telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sampai dengan saat terdapat beberapa Pedagang Kaki Lima yang masih melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, masih banyak jumlah Pedagang Kaki Lima yang tanpa keterangan sehingga ini akan menjadi perhatian khusus lainnya bagi Pemerintah Kota dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, sebetulnya untuk memberikan kemudahan penataan namun pada saat ini dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Zona merah terbilang cukup sulit diatasi. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah di zona merah merupakan tempat keramaian sehingga menjadi daya tarik Pedagang Kaki Lima untuk berjualan walaupun telah diperingatkan.

Berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak membatasi penataan lokasi dengan menyebutkan zona lokasi. Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima yaitu lokasi permanen dan lokasi sementara sesuai yang ditetapkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaku Usaha berbentuk perseorangan atau organisasi para pelaku usaha.

Huruf f

Asosiasi/Lembaga Masyarakat yang memiliki yuridis formal bergerak dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Zero growth adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL di lokasi PKL Binaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Barang ilegal adalah barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan disebuah wilayah karena berapa alasan tertentu. Pada umumnya, barang tersebut merupakan barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin impor atau ekspor.

Huruf g

Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11